



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 7 /III/DIK.2.1./2021

tentang

**PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI PENGUMUMAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
NOMOR: PENG/5/III/DIK.2.1./2021 TANGGAL 19 MARET 2021
TENTANG PENERIMAAN TERPADU TARUNA/I AKPOL TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri;
 - d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2463/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Program Pendidikan dan Latihan Polri Tahun Anggaran 2021;
 - e. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/576/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Taruna Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2021;
 - f. Keputusan Kepala Daerah Metro Jaya Nomor: Kep/267/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang pembentukan Panitia Daerah (Panda) dan Panitia Pembantu Penerimaan (Panbanrim) dalam rangka Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri Tahun Anggaran 2021;
 - g. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/14/III/DIK.2.1./2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang pengumuman Penerimaan Terpadu Taruna Akpol Tahun Anggaran 2021;
 - h. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/19/III/DIK.2.1./2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Sebagian Isi Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/14/III/DIK.2.1./2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pengumuman Penerimaan Terpadu Taruna Akpol Tahun Anggaran 2021;
 - i. Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1./2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Taruna/I Akpol Tahun Anggaran 2021;
 - j. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/1879/III/DIK.2.1./2021/SSDM tanggal 18 Maret 2021 perihal petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan seleksi Penerimaan Terpadu Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2021.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas maka terdapat perubahan Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1./2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Taruna/I Akpol Tahun Anggaran 2021 pada halaman 2 angka 4 tentang persyaratan khusus, terdapat penambahan yaitu:

Semula ditulis:

4. Persyaratan Khusus:
 - a. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
 - b. berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:
 - 1) nilai kelulusan rata-rata:
 - a) Tahun 2016 s.d. 2019 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 60,00 (enam puluh koma nol nol);
 - b) Tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor dengan nilai akumulasi minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol nol);
 - c) Tahun 2021 akan ditentukan kemudian.

2) bagi lulusan tahun 2021.

- 2) bagi lulusan tahun 2021 (yang masih kelas XII) nilai rapor rata-rata kelas XII semester I minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol nol);
- 3) bagi yang berusia 16 (enam belas) tahun dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dengan ketentuan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 75,00 (tujuh puluh lima koma nol nol) dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 75,00 (tujuh puluh lima koma nol nol) serta melampirkan sertifikat TOEFL minimal skor 500.

Ditambah menjadi:

4. Persyaratan Khusus:
 - a. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
 - b. berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:
 - 1) nilai kelulusan rata-rata:
 - a) Tahun 2016 s.d. 2019 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 60,00 (enam puluh koma nol nol);
 - b) Tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor dengan nilai akumulasi minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol nol);
 - c) Tahun 2021 akan ditentukan kemudian.
 - 2) bagi lulusan tahun 2021 (yang masih kelas XII) nilai rapor rata-rata kelas XII semester I minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol nol);
 - 3) bagi yang berusia 16 (enam belas) tahun dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dengan ketentuan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 75,00 (tujuh puluh lima koma nol nol) dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 75,00 (tujuh puluh lima koma nol nol) serta melampirkan sertifikat TOEFL minimal skor 500;
 - 4) ketentuan tentang Ujian Nasional Perbaikan:
 - a) Bagi lulusan tahun 2016 s.d. 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan Terpadu Taruna Akpol Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan;
 - b) Calon peserta yang mengulang di kelas XII baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi Terpadu Taruna Akpol Tahun Anggaran 2021.
 - 5) Bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata hasil imtihan wathoni (Ujian Standar Nasional) atau ujian akhir muadalah, dengan nilai akhir kelulusan rata-rata 70,00 (tujuh puluh koma nol nol).
 3. Dengan demikian Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1./2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Taruna/I Akpol Tahun Anggaran 2021 telah diadakan perubahan.
 4. Demikian untuk dimaklumi.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
KARO SDM



Tembusan:
Distribusi A, B dan C1 Polda Metro Jaya.